

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 028/IMS-SK/IV/2019

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN PHPL IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI** dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008, yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas 52.100 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 4-11 Maret 2019
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 1 April 2019

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI**
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi

- lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
  9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
  10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
    - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
  12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 1 April 2019  
Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



## RESUME

### HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI

#### 1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,  
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-  
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- f. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari  
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- g. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan RI No.  
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1  
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan  
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,  
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- h. Standar audit : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,  
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan  
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.1.
- i. Jenis audit : Penilikan I
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial : Eko Nugrahaeni, MSi
  - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
  - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S Hut.
  - Auditor Kriteria Prasyarat dan VLK : Dasep Gunawan, S Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



## 2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT ADIMITRA LESTARI
- b. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008
- c. Lokasi : Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara  
Luas : ± 52.100 Ha
- d. Alamat Kantor Pusat : Jalan Veteran 1/7, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Tawakal no. 63, Nunukan, Kalimantan Utara
- f. Susunan Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Daniel Ruslianto Putra  
- Direktur Utama : Harianto  
- Direktur : Kevin Ruslianto Putra  
- Direktur : H. Uuh Aliyudin Wityahara

**3. RINGKASAN TAHAPAN:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanjung Selor, 4 Maret 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT Adimitra Lestari di Seimanggaris 5 Maret 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	- Base Camp PT Adimitra Lestari dan areal kerja IUPHHK HA PT Adimitra Lestari 6 – 9 Maret 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT Adimitra Lestari di Seimanggaris 10 Maret 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanjung Selor, 11 Maret 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 1 April 2019	Sidang Pengambilan Keputusan oleh Pengambil Keputusan LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI sesuai Perdirjen nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.1.

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN :

##### A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT AL tersedia lengkap di lapangan sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legalitas dan tata batas tersebut terdiri dari Akta Pendirian perusahaan No. 41 tanggal 23 Maret 2005, Notaris H.M. Afdal Gazali, SH dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AL No. 11 Desember 2017, Notaris Marcivia Rahmani, SH. MKn., yang merupakan akta perubahan terakhir PT AL, SK Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008, Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun periode 2011 s/d 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010, dokumen RKUPHHK-HA PT AL periode tahun 2018 (SK Direktur Utama PT AL No. 001/Kpts/AL-SMD/I/2018, tanggal 15 Januari 2018) serta dokumen administrasi tata batas (Berita Acara Tata Batas Fungsi Kelompok Hutan G. Bujukbah Kec. Lumbis Tahun 1994, Laporan TBT No. 1489/2009, Laporan TBT No. 1490/2009).
	1.1.2	Baik (3)	Panjang batas areal kerja PT AL secara keseluruhan sepanjang $\pm 156.390,00$ m. Batas areal kerja PT AL tersebut telah dilakukan penataan batas seluruhnya (temu gelang). Legitimasi realisasi penataan batas areal kerja PT AL dibuktikan dengan terbitnya laporan TBT No. 1489/2009 dan Laporan TBT No. 1490/2009 yang merupakan laporan penataan batas areal kerja.
	1.1.3	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT AL diketahui masih terdapat konflik batas dengan pihak lain berupa adanya penguasaan lahan oleh sebagian masyarakat. PT AL telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terus menerus, baik melalui kegiatan patroli (mengidentifikasi dan mendata kegiatan perambahan hutan), pelaporan kepada instansi kehutanan (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan) dan pelaporan terhadap Kepolisian Daerah Kalimantan Utara.
	1.1.4	<i>Not Applicable (NA)</i>	Hasil overlay antara peta areal kerja PT AL (lampiran SK IUPHHK-HA Nomor SK.202/Menhut-II/2008) dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (Lampiran SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT AL tidak mengalami perubahan fungsi kawasan hutan yaitu merupakan areal hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT)
	1.1.5	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT AL terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yaitu kegiatan pembangunan Base Camp dan tempat penyimpanan sarana prasarana pembangunan jalan Trans Kalimantan A.n. PT Daya Mulya Turangga dengan luas $\pm 2$ ha; pembangunan (pada saat ini Base Camp tersebut sudah tidak aktif), jalan Trans Kalimantan sepanjang $\pm 26,9$ Km. Disamping itu, terdapat data indikasi adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa adanya areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Prima Bara Nusantara (PT PBN) seluas $\pm 2.900$ Ha. Terhadap adanya kegiatan tersebut, PT AL telah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dalam rangka untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin, tetapi belum seluruhnya. Pendataan dan pelaporan keberadaan PT PBN (perizinan) belum tersedia. Atas dasar hal tersebut, maka upaya pemegang izin dalam rangka mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan belum lengkap.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.2. SEDANG (2)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi PT AL yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT AL pada tanggal 3 Januari 2018. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2.	Sedang (2)	PT AL telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan kepada karyawan. Sosialisasi kepada karyawan dilakukan secara langsung (Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT AL tanggal 28 Desember 2018 dan daftar hadir) maupun secara tidak langsung (pemasangan banner visi dan misi di lingkungan base camp PT AL). Tidak ditemukan bukti adanya kegiatan sosialisasi visi dan misi PT AL kepada masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi visi dan misi perusahaan hanya dilakukan pada level pemegang izin
	1.2.3.	Sedang (2)	Implementasi PHL PT AL pada umumnya telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial, namun pada sebagian implementasi pengelolaan hutan lestari belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT AL yang telah ditetapkan. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT AL adalah Keberadaan GANIS PHPL PT AL pada saat ini tercatat hanya sebanyak 5 (lima) orang atau 27,78% dari ketentuan yang berlaku. Disamping itu, realisasi kegiatan pembinaan hutan Selama periode tahun 2013 – 2017 tercapai sangat rendah (15,80%), hal ini tentu saja tidak sesuai dengan misi PT AL untuk Meningkatkan kualitas hutan, hasil hutan dan efisiensi pemanfaatan hasil hutan
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	Sedang (2)	Keberadaan GANIS PHPL PT AL pada saat ini tercatat sebanyak 11 (sebelas) orang atau 61,11% dari ketentuan yang berlaku meliputi GANIS PHPL KURPET, CANHUT, NENHUT, BINHUT dan PKBR. Masih terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 7 (tujuh) orang atau 38,89% sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015. Kekurangan tersebut terdiri-dari GANIS PHPL-CANHUT sebanyak 3 (tiga) orang, GANIS PHPL-NENHUT sebanyak 2 (dua) orang dan GANIS PHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang.
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT AL periode 1 (satu) tahun terakhir (2018) tercapai sebesar 110,00% dari rencana melalui pendidikan dan latihan GANIS PHPL dan peningkatan kapasitas SDM lainnya yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga terkait.
	1.3.3.	Sedang (2)	Dokumen ketenagakerjaan PT AL tersedia tetapi tidak lengkap. Dokumen Peraturan Perusahaan PT AL tahun 2018 – 2020 (SK. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan No. 560/KEP. /DTKT-IV/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018), Laporan Bulanan Tenaga PT AL periode bulan September, Oktober, November dan Desember 2018, Struktur organisasi PT AL dan Job Description tahun 2018. Struktur organisasi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT AL No. 115/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018, tanggal 28 Desember 2018, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan bulanan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan, dan SK Rotasi Jabatan. PT AL belum memiliki Surat Pengangkatan Ahli K3 dan Surat Pengesahan Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dari pejabat berwenang.
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Baik (3)	PT AL telah memiliki struktur organisasi dan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (Job Description) yang ditandatangani oleh Direksi PT AL berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT AL No. 115/DIRUT-AL/PHPL-SMD/X/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT AL. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL, untuk dapat



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			menjamin adanya kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial.
	1.4.2.	Baik (3)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT AL baik perangkat SIM secara fungsional (Struktur organisasi dan job description, Standar Operational Prosedur (SOP) seluruh tahapan silvikultur, Sistem SIPUHH Online, Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SI-PNBP), Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) maupun perangkat SIM secara fisik (alat komunikasi, alat-alat administrasi kantor, alat SIPUHH Online, SI-PNBP & SIPHAO serta dokumen SOP untuk semua bidang kegiatan, yaitu bidang Administrasi dan HRD, Satuan Pengawas Internal, bidang Perencanaan, bidang Produksi, bidang Pembinaan Hutan, Bidang Bina Lingkungan dan Bidang Bina Sosial. Sistem Informasi Manajemen telah didukung oleh tenaga pelaksana.
	1.4.3.	Sedang (2)	PT AL memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) yang termuat dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT AL No. 01/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018, tanggal 3 Januari 2018. Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (2018), SPI PT AL telah melakukan audit internal terhadap sebagian tahapan kegiatan pengelolaan hutan. Masih terdapat bagian-bagian pengelolaan lainnya yang belum dilakukan audit internal, diantaranya audit internal terhadap Bidang Mekanik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tim SPI PT AL belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan
	1.4.4.	Sedang (2)	Proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan PT AL telah dilakukan secara melekat/langsung oleh tiap-tiap bidang pengelolaan di lapangan. Tindakan pencegahan dilakukan manajemen PT AL melalui penyusunan SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan peningkatan kompetensi SDM. Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan-laporan Monitoring dan evaluasi serta audit yang dilakukan oleh tim SPI periode 1 (satu) tahun terakhir (2018), diketahui bahwa masih terdapat sebagian temuan yang harus dilakukan tindak koreksi yang masih belum ditindaklanjuti (diperbaiki).
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT AL tahun 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Dokumen RKTUPHHK-HA PT AL periode tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan persetujuan masyarakat setempat, PT AL telah menjalin kesepahaman dan kesepakatan terkait operasional PT AL yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandatangani bersama pada tanggal 2 Oktober 2017. Kesepakatan tersebut terjalin dengan Masyarakat Adat Kecamatan Tulin Onsoi dan Masyarakat Adat Desa Tinampak I Kecamatan Tulin Onsoi. Disamping itu, dilakukan juga sosialisasi dan selamatan pembukaan RKTUPHHK-HA PT AL tahun 2018 kepada masyarakat Desa Tabur Lestari dan Tinampak I pada tanggal 15 Maret 2018.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal PT AL maupun pelaksanaannya telah setuju oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, perusahaan HPH yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan TBT No. 1489/2009 dan Peta lampirannya Lembar 1 dan 2 serta Laporan TBT No. 1490/2009 dan Peta lampirannya Lembar 1 dan 2 yang di dalamnya

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			mencantumkan dokumen Berita Acara proses dan pelaksanaan tata batas areal kerja PT AL yang telah ditandatangani para pihak tersebut.
	1.5.3.	Sedang (2)	Proses penyusunan program CSR/CD PT AL dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA periode tahun 2011-2020), jangka pendek (RKT 2018). Dokumen rencana tersebut telah disetujui oleh pihak yang berwenang dan disahkan secara mandiri (self approval). Kesepakatan terkait proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola Sosial PT AL telah ditandatangani bersama masyarakat Desa Tinampak I yang merupakan wilayah terpengaruh secara langsung oleh adanya kegiatan penebangan/RKT pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan kesepakatan dengan masyarakat lainnya (Desa Tabur Lestari) yang juga terdampak adanya kegiatan penebangan/RKT pada tahun tersebut (Jalur Logging) belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan terkait proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola Sosial PT AL periode tahun 2018 hanya disetujui oleh sebagian masyarakat yang terpengaruh secara langsung oleh adanya kegiatan PT AL.
	1.5.4.	Sedang (2)	Kawasan lindung dalam areal kerja PT AL yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2020 baru disetujui oleh sebagian pihak, yaitu pemerintah (Kementerian LHK); pihak manajemen PT AL dengan terbitnya SK Direksi No. 015/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 s/d No. 019/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 tentang penetapan kawasan lindung. Namun tidak ditemukan bukti adanya persetujuan mengenai kawasan lindung dari masyarakat setempat, bahkan hingga tahun 2018.

## B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	<b>Baik (3)</b>	Potensi permudaan di areal bekas tebangan seluruh areal PT AL berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 261,32 batang/Ha dengan potensi sebanyak 25,59 m <sup>3</sup> /ha. Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan pada petak 1701 RKT tahun 2018 Carry Over 2017 menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk Tiang sebanyak 210 batang/Ha. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen IHMB dan observasi lapangan tersebut diketahui bahwa tersedia potensi permudaan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 ( $\geq 100$ batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
	2.1.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (SOP 0309) yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2018. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa SOP tersebut sesuai dengan karakteristik kondisi setempat namun demikian belum secara lengkap mencakup seluruh tahapan RIL (Tahapan Perencanaan, Pemanenan, Pemeliharaan, kesehatan Camp dan K3 serta Tahapan Pasca Pemanenan).
	2.1.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada 1 (satu) tahapan kegiatan yaitu pada tahapan operasi pemanenan. Sedangkan pada tahapan lainnya PT AL belum menerapkan secara optimal yaitu pada tahapan perencanaan pemanenan, Tahapan pemeliharaan, kesehatan camp dan keselamatan kerja dan pada tahapan pasca pemanenan.
2.2. SEDANG (2)	2.2.1.	<b>Sedang (2)</b>	Berdasarkan observasi lapangan di Petak 1701 blok RKT Tahun 2018 Carry Over 2017, tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semai sebesar 30%, Pancang sebanyak 31,37 %, Tiang sebanyak 4,55 % dan Pohon sebanyak 35,62 %. Rata-rata tingkat kerusakan untuk semua tingkatan permudaan adalah 25,38 %.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.2.2.	<b>Sedang (2)</b>	Besarnya faktor eksplotasi (Fe) rata-rata kegiatan pemanenan PT AL adalah sebesar 0,64.
	2.2.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah menyusun RKTUPHHK-HA yang berpedoman pada RKUPHHK-HA yang telah disahkan pada periode yang bersangkutan. Selama periode waktu penilikan I, PT AL telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 beserta lampiran peta skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>Self Approval</i> , sementara dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 sampai dengan saat ini masih belum disahkan oleh yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi). Berdasarkan uraian tersebut maka ketersediaan dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKTU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah memiliki peta kerja yang terdiri dari Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2019, Peta RKT periode tahun 2013 s/d 2017 dan Peta Kerja/Operasional untuk masing-masing kegiatan. Di dalam peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun terdapat pemindahan lokasi Blok RKT 2017 CO 2018, sehingga terdapat perbedaan lokasi yang digambarkan/direncanakan dalam dokumen Peta RKUPHHK-HA periode 2011-2020. Selain itu, dalam peta kerja/operasional di lapangan tidak seluruhnya menggambarkan batas-batas lokasi kawasan lindung khususnya batas kawasan sempadan sungai.
	2.3.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL memiliki peta kerja berupa Peta Rencana Pembukaan Wilayah hutan (PWH) Blok RKT tahun 2018 skala 1 : 10.000, Peta Penataan Areal Kerja (PAK) skala 1 : 10.000, Peta sebaran pohon skala 1 : 1000. Berdasarkan hasil telaah peta diketahui bahwa peta-peta kerja tersebut telah sesuai dengan peta RKT. Namun dalam Peta-peta Kerja tersebut, hanya menggambarkan batas petak, ID_petak dan sub-petak, jaringan jalan, koordinat sudut-sudut petak, jaringan sungai, dan rencana TPn pada areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan, tetapi tidak menggambarkan batas-batas kawasan lindung (seperti Sempadan Sungai) serta tidak menggambarkan garis kontur.
	2.3.3.	<b>Sedang (2)</b>	Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan telaah dokumen RKTUPHHK-HA diketahui bahwa, pada tahun 2018 lokasi dan jenis yang dipanen PT AL telah sesuai dengan dokumen RKT yang telah disahkan. Pada periode tahun 2018, PT AL telah merealisasikan volume tebangan kayu bulat dengan total sebesar 51,43 % dari yang direncanakan.
	2.3.4.	<b>Buruk (1)</b>	Kondisi kesehatan finansial PT AL pada tahun 2017, memiliki nilai Likuiditas sebesar 66,96%, Solvabilitas 107,82% dan nilai Rentabilitas sebesar 159,63 (Negatif). Hasil Telaah laporan Auditor Independen dengan Laporan No. OPN03/2018/II/19/CYD tanggal 19 Februari 2018 menyatakan opini bahwa laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material.
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	<b>NA</b>	PT AL tidak memiliki Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017. Dokumen Laporan keuangan PT AL 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik tidak terdapat realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2017. Hasil verifikasi dan wawancara dengan Ibu Yanik Handayani (Perwakilan Manajemen Samarinda) bahwa pada tahun 2017 terjadi proses peralihan kepemilikan perusahaan.
	2.4.2.	<b>NA</b>	PT AL tidak memiliki Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017. Dokumen Laporan keuangan PT AL 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik tidak terdapat realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2017. Hasil verifikasi dan wawancara dengan Ibu Yanik Handayani (Perwakilan Manajemen Samarinda) bahwa pada tahun 2017 terjadi proses peralihan kepemilikan perusahaan.
	2.4.3.	<b>NA</b>	PT AL tidak memiliki Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017. Dokumen Laporan keuangan PT AL 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik tidak terdapat realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2017. Hasil verifikasi dan wawancara

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dengan Ibu Yanik Handayani (Perwakilan Manajemen Samarinda) bahwa pada tahun 2017 terjadi proses peralihan kepemilikan perusahaan.
	2.4.4.	<b>NA</b>	PT AL tidak memiliki Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017. Dokumen Laporan keuangan PT AL 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik tidak terdapat realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2017. Hasil verifikasi dan wawancara dengan Ibu Yanik Handayani (Perwakilan Manajemen Samarinda) bahwa pada tahun 2017 terjadi proses peralihan kepemilikan perusahaan.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	<b>Buruk (1)</b>	Berdasarkan dokumen Laporan Kegiatan TPTI PT AL Tahun 2017 diketahui bahwa realisasi kegiatan fisik penanaman yang meliputi kegiatan pengayaan, penanaman areal kosong dan penanaman kiri kanan jalan angkutan kayu hanya terealisasi sebesar 0,08% atau sebanyak 5.350 batang dari yang direncanakan sebesar 6.409.600 batang.
	2.5.2.	<b>Baik (3)</b>	Potensi permudaan di areal bekas tebangan seluruh areal PT AL berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 261,32 batang/Ha dengan potensi sebanyak 25,59 m <sup>3</sup> /ha. Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan pada petak 1701 RKT tahun 2018 Carry Over 2017 menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk Tiang sebanyak 210 batang/Ha. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen IHMB dan observasi lapangan tersebut diketahui bahwa tersedia potensi permudaan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
	2.5.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (SOP 0309) yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2018. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa SOP tersebut sesuai dengan karakteristik kondisi setempat namun demikian belum secara lengkap mencakup seluruh tahapan RIL (Tahapan Perencanaan, Pemanenan, Pemeliharaan, kesehatan Camp dan K3 serta Tahapan Pasca Pemanenan).
	2.5.4.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada 1 (satu) tahapan kegiatan yaitu pada tahapan operasi pemanenan. Sedangkan pada tahapan lainnya PT AL belum menerapkan secara optimal yaitu pada tahapan perencanaan pemanenan, Tahapan pemeliharaan, kesehatan camp dan keselamatan kerja dan pada tahapan pasca pemanenan.
2.6. BURUK (1)	2.6.1	<b>Sedang (2)</b>	Berdasarkan observasi lapangan di Petak 1701 blok RKT Tahun 2018 Carry Over 2017, tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semai sebesar 30%, Pancang sebanyak 31,37 %, Tiang sebanyak 4,55 % dan Pohon sebanyak 35,62 %. Rata-rata tingkat kerusakan untuk semua tingkatan permudaan adalah 25,38 %.
	2.6.2.	<b>Sedang (2)</b>	Besarnya faktor eksploitasi (Fe) rata-rata kegiatan pemanenan PT AL adalah sebesar 0,64.
	2.6.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah menyusun RKTUPHHK-HA yang berpedoman pada RKUPHHK-HA yang telah disahkan pada periode yang bersangkutan. Selama periode waktu penilikan I, PT AL telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 beserta lampiran peta skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>Self Approval</i> , sementara dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 sampai dengan saat ini masih belum disahkan oleh yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi). Berdasarkan uraian tersebut maka ketersediaan dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .
	2.6.4.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL telah memiliki peta kerja yang terdiri dari Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2019, Peta RKT periode tahun 2013 s/d 2017 dan Peta Kerja/Operasional untuk masing-masing kegiatan. Di dalam peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun terdapat pemindahan lokasi Blok RKT 2017 CO 2018, sehingga terdapat perbedaan lokasi yang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			digambarkan/direncanakan dalam dokumen Peta RKUPHHK-HA periode 2011-2020. Selain itu, dalam peta kerja/operasional di lapangan tidak seluruhnya menggambarkan batas-batas lokasi kawasan lindung khususnya batas kawasan sempadan sungai.
	2.6.5.	<b>Sedang (2)</b>	PT AL memiliki peta kerja berupa Peta Rencana Pembukaan Wilayah hutan (PWH) Blok RKT tahun 2018 skala 1 : 10.000, Peta Penataan Areal Kerja (PAK) skala 1 : 10.000, Peta sebaran pohon skala 1 : 1000. Berdasarkan hasil telaah peta diketahui bahwa peta-peta kerja tersebut telah sesuai dengan peta RKT. Namun dalam Peta-peta Kerja tersebut, hanya menggambarkan batas petak, ID_petak dan sub-petak, jaringan jalan, koordinat sudut-sudut petak, jaringan sungai, dan rencana TPn pada areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan, tetapi tidak menggambarkan batas-batas kawasan lindung (seperti Sempadan Sungai) serta tidak menggambarkan garis kontur.
	2.6.6.	<b>Sedang (2)</b>	Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan telaah dokumen RKTUPHHK-HA diketahui bahwa, pada tahun 2018 lokasi dan jenis yang dipanen PT AL telah sesuai dengan dokumen RKT yang telah disahkan. Pada periode tahun 2018, PT AL telah merealisasikan volume tebangan kayu bulat dengan total sebesar 51,43 % dari yang direncanakan.

### C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. Sedang (2)	3.1.1.	Sedang (2)	Jenis kawasan lindung PT AL berupa sempadan sungai, <i>buffer zone</i> , KPPN dan konservasi insitu. Luas total mencapai 3.316 ha. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut tidak mengalami revisi sebagaimana telah ditetapkan berdasar SK Direksi Nomor 016/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 ; 018/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 dan 019/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 dan sesuai dengan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020.  Kondisi biofisik sebagian kawasan lindung tidak sesuai karena areal KPPN telah dirambah masyarakat dan berubah penutupan serta fungsinya menjadi kebun kelapa sawit.
	3.1.2	Sedang (2)	Kawasan lindung yang ada di blok RKT 2018 yaitu sempadan Sungai Tambilon belum diberi tanda kawasan lindung (belum ditata batas). Dengan demikian, realisasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami perubahan yaitu sama dengan realisasi tahun 2017 mencapai 1.865 ha atau setara dengan 56,23 % dari total luas kawasan lindung (3.316 ha).
	3.1.3	Baik (3)	Hasil deliniasi tampilan peta RKUPHHK dengan citra Liputan tanggal 30 Juni 2017 menunjukkan hanya sebagian kecil dari kawasan lindung yang tidak berhutan (non hutan) yaitu mencapai 287 ha di sempadan sungai dan KPPN. Sedangkan kawasan lindung yang berhutan mencapai 3.028 ha, setara dengan 91 %. Areal KPPN dan sempadan sungai terutama yang berada dekat dengan pemukiman rusak akibat dirambah masyarakat untuk kebun. Kerusakan juga ditemukan di sebagian kecil sempadan Sungai Tambilon yang berada di blok RKT 2018 akibat ditebang oleh perusahaan. Sedangkan kawasan lindung Konservasi Insitu kondisinya masih baik.
	3.1.4	Sedang (2)	Pengakuan atas kawasan lindung PT AL diperoleh dari sebagian saja dari para pihak. Pihak-pihak yang mengakui sesuai bukti-buktinya adalah :  1. Pemerintah. Bukti pengakuannya berupa pengesahan dokumen RKUPHHK oleh KEMENLHK dan RKTUPHHK oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Dokumen tersebut merinci jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>2. Manajemen PT AL. Bukti pengakuannya berupa dokumen SK pengukuhan kawasan lindung dan berita acara hasil penataan kawasan.</p> <p>Sedangkan bukti pengakuan oleh masyarakat sekitar areal kerja tidak ditemukan. Dengan demikian, pengakuan kawasan lindung oleh para pihak baru mencapai 67 % dari yang seharusnya</p>
	3.1.5	Sedang (2)	<p>Tersedia laporan hasil tindak pengelolaan kawasan lindung yang terbit antar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan laporan pengelolaan tahun 2018 tidak ditemukan. Berdasar hasil telaah dokumen laporan yang tersedia tersebut diperoleh fakta audit bahwa Laporan KPPN belum diperbaharui sejak diterbitkan tahun 2012 (inventarisasi pertama tahun 2012). Temuan audit lainnya adalah laporan hasil pengelolaan (inventarisasi potensi flora dan fauna) kawasan lindung Konservasi Insitu sebagai kawasan lindung untuk flora dan fauna setempat belum disusun.</p>
3.2 Baik (3)	3.2.1	Baik (3)	<p>Potensi gangguan yang ada di areal kerja PT AL berupa perambahan hutan, kebakaran hutan, <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar. Perangkat kerja berupa prosedur perlindungan hutan yang disusun PT AL berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. No Register : SOP 0502, Juni 2018</li> <li>2. SOP Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar. No Register : SOP 0503, Juni 2018</li> <li>3. SOP Penanggulangan Pencurian Kayu (Illegal Logging). No Register : SOP 050, September 2018</li> <li>4. SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit. No Register : SOP 0401, Januari 2018</li> </ol> <p>Dokumen-dokumen prosedur tersebut telah mencakup perlindungan terhadap seluruh potensi gangguan yang ada</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Tersedia sarana perlindungan hutan sesuai dengan potensi gangguan yang ada seperti pos security di jalan masuk menuju areal kerja, portal, papan larangan berburu, merambah dan melakukan penebangan liar. Sarana yang ada di persemaian antara lain berupa paranet, gembor, jalan inspeksi, racun. Sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan antara lain mobil tangki pemadam, mobil patroli, Pompa air Robin, Kepyok, Radio RIG, HT dan lainnya.</p> <p>Sarana perlindungan hutan tersedia sesuai dengan potensi gangguan yang ada, tetapi sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERMENLHK RI Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dengan demikian, sarana perlindungan hutan PT AL (jenis dan jumlahnya) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (baru mencapai 50 %).</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>Bagian dari unit kerja (struktur organisasi) yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengamanan hutan adalah KABID PEMBINAAN HUTAN yang dijabat oleh Lalan Harlan P, Sp. Bagian ini dibantu oleh PERSEMAIAN (Humaidi), PMDH (Erwin Wahab) dan PERLINDUNGAN KEBAKARAN HUTAN (<i>vacant</i>). Struktur tersebut dijabarkan lagi pada Struktur Organisasi PAMHUT dan Struktur Organisasi DALKARHUTLA.</p> <p>Berdasar Struktur Organisasi PAMHUT, tenaga security PT AL sebanyak 6 orang. Sedangkan tim pemadam kebakaran sesuai Struktur Organisasi DALKARHUTLA terdiri dari 1 Regu Inti dibantu oleh 1 Regu Pendukung dan 1 Regu Perbantuan. Kompetensi SDM Regu Inti belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENLHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 karena anggota regu yang telah bersertifikat pelatihan pemadam kebakaran hutan hanya 2 orang atas nama Humaidi Frans dan Sukriansyah.</p> <p>Karyawan PT AL yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 3 orang. Ketentuan sebagaiamana diatur pada PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 untuk luasa antara 50.000 s/d 100.000 sebanyak 5 orang. Dengan demikia pemenuhannya baru mencapai 60 %.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.2.4	Baik (3)	<p>Implementasi perlindungan hutan selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 mencakup seluruh gangguan yang ada dengan tindakan tertentu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preemptif : pendekatan/penyuluhan kepada masyarakat Desa Tinampak 1 dan Tabur Lestari atas gangguan perambahan, illegal logging dan kebakaran hutan, aplikasi paranet di persemaina untuk manipulasi kelembaban dan sortasi bibit.</li> <li>- Preventif : pemeliharaan patok batas areal kerja, pemeliharaan papan nama kawasan di lokasi strategis, patroli pengamanan, Kesepakatan Penghentian Perambahan Hutan Antara Rudi (KADES Tinampak I) dengan Sukanto (Manager Camp PT AL).</li> <li>- Represif : penyampaian laporan kejadian perambahan kepada POLDA KALTARA, penyampaian laporan kejadian perambahan kepada BPPHLHK Wil Kalimantan Seksi II, pendataan <i>illegal logging</i> di areal kerja (jalan trans Kalimantan)</li> </ul>
3.3 Sedang (2)	3.3.1	Sedang (2)	<p>Dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan dan dikelola berupa 1). Perubahan sifat fisika dan kimia tanah; 2). Perubahan transpor sedimen; 3). Perubahan debit limpasan; 4). Perubahan kualitas air dan; 5). Perubahan laju erosi. Dampak lainnya yang diperkirakan adalah pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).</p> <p>Prosedur kerja yang telah disusun berupa : 1). SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit; 2). SOP Konservasi Tanah; 3). SOP Reduced Impact Logging (RIL); 4). SOP Penanaman Tanah Kosong/Tidak Produktif/Kakan Kiri Jalan; 5). SOP Pemantauan Kualitas Air dan 6). SOP Pengukuran Dan Pengolahan Data Erosi.</p> <p>Prosedur kerja yang belum tersedia : 1). SOP pengelolaan LB3 di area bengkel/workshop, pembangkit listrik dan pengisian BBM; 2). SOP penyerahan LB3 kepada rekanan; 3). SOP pengelolaan limbah domestik; 4). SOP pemantauan/mutasi LB3; 5). SOP pemantauan curah hujan dan 6). SOP pemantauan tinggi muka air debit dan sungai</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak telah ditentukan pada dokumen RKL dan RPL PT AL Tahun 2007. Sarana pengelolaan yang tersedia berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana pengelolaan sipil teknis seperti saluran drainase, mating-mating, gorong-gorong dan</li> <li>2. Sarana pengelolaan vegetatif berupa tanaman di kanan dan kiri jalan.</li> <li>3. Sarana pengelolaan LB3 yang tersedia berupa saluran drainase tumpahan BBM di bengkel, gundang minyak dan pelumas bekas, drum penyimpanan oli bekas. Namun sarana pengelolaan LB3 ini banyak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena rusak.</li> <li>4. Sarana pemantauan yang ada terdiri dari bak/plot erosi dan alat pengukur tinggi muka air sungai (peilschale) yang ditempatkan di Sungai Semaja.</li> </ol> <p>Sarana pengelolaan yang belum dipenuhi adalah : perangkap sedimen, rorak/lubang resapan, sarana pemantauan perubahan transpor sedimen dan debit lintasan serta <i>oli trap</i> di area pembangkit listrik dan bengkel. Pemenuhan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap ketentuan mencapai 69 %.</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>Sesuai Struktur Organisasi PT Adimitra Lestari Oktober 2018, bagian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air adalah Bagian PEMBINAAN HUTAN (Lalan Harlan S.P) yang dibantu oleh Bagian Persemaian (Humaidi Frans) serta Baharudin dan Sukriansyah (pembinaan hutan). Bagian lain yang turut bertanggung jawab adalah operator alat berat yang bertugas membangun dan memelihara bangunan sipil teknis serta karyawan di bengkel yang bertanggung jawab mengelola LB3.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Karyawan PT AL yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 3 orang yaitu Humaidi Frasn, Rameli dan Charles Sihombing, S.Hut. Untuk sementara pemenuhan GANIS BINHUT terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 60 %
	3.3.4	Sedang (2)	Dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT AL berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2007. Sesuai dokumen tersebut, rencana pengelolaan tanah dan air terdiri dari 19 jenis ketentuan. Pengelolaan dampak sampai dengan tahun 2018 yang belum terealisasi sebanyak 5 ketentuan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan LB3/minyak pelumas bekas.</li> <li>2. Kerja sama dengan perusahaan pengelola LB3 berizin.</li> <li>3. Kepemilikan izin penyimpanan LB3 dari dinas lingkungan hidup.</li> <li>4. Gudang penyimpanan LB3 sementara berizin.</li> <li>5. Penyediaan sarana di bengkel, gudang oli bekas dan pembangkit listrik yang menjamin aman dari polusi LB3.</li> </ol> <p>Sesuai temuan audit tersebut, realisasi implementasi pengelolaan dampak terhadap rencana mencapai 63 %.</p>
	3.3.5	Sedang (2)	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT AL berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Adimitra Lestari Tahun 2007. Ketentuan pemantauan dilakukan terhadap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan sifat fisik dan kimia tanah : pengambilan sampel tanah, pengukuran tebal humus pada lokasi kelola lingkungan, analisa laboratorium sampel tanah</li> <li>- Perubahan laju erosi tanah : pengamatan visual, pengukuran kedalam erosi, longsor. (dibekas jalan sarad dan bekas blok tebagan</li> <li>- Perubahan transpor sedimen : pengamatan visual, pengukuran kedalam sungai</li> <li>- Perubahan debit limpasan : pengamatan visual, pengukuran kecepatan arus sungai, lebar dan kedalaman</li> <li>- Perubahan kualitas air : pengambilan sampel air di in let dan out let, analisa sampel air secara laboratoris</li> </ul> <p>Ketentuan pemantauan yang belum terealisasi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan sifat fisik dan kimia tanah : pengambilan sampel tanah, pengukuran tebal humus pada lokasi kelola lingkungan, analisa laboratorium sampel tanah.</li> <li>- Perubahan kualitas air : pengambilan sampel air di in let dan out let, analisa sampel air secara laboratoris.</li> </ul> <p>Dengan demikian, realisasi implementasi pemantauan dampak terhadap rencana baru mencapai 55 %.</p>
	3.3.6	Sedang (2)	Indikasi dampak terhadap tanah dan air terjadi pada <b>fisik kimia tanah</b> dan <b>laju erosi tanah</b> yang ditunjukkan oleh adanya gejala erosi berupa erosi alur dan parit pada bekas jalan sarad (blok RKT 2015) yang telah lama ditinggalkan tanpa perlakuan. Indikasi dampak lainnya berupa dampak pencemaran oleh Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) sisa buangan oli bekas dan tumpahan BBM di area bengkel, pembangkit listrik, gudang penyimpanan oli bekas dan instalasi pengisian BBM. Upaya PT AL untuk mengendalikan dampak dengan pengelolaan/membuat bangunan sipil teknis sederhana seperti saluran drainase, mating-mating, gorong-gorong dan penanaman di kanan kiri jalan angkutan dan menyediakan beberapa sarana pengelolaan LB3 di area tersebut di atas.
3.4 Baik (3)	3.4.1	Baik (3)	Terdapat 2 dokumen prosedur identifikasi baru yaitu <b>SOP Identifikasi Flora. No Register SOP 0514, Desember 2018</b> dan <b>SOP Identifikasi Fauna. No Register SOP 0513, Desember 2018</b> . Dokumen ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERMENLHK

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			P.106/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, App CITES dan IUCN. Selain itu, prosedur-prosedur tersebut mengatur pemutahiran identitas perlindungan sesuai dengan CITES dan IUCN terbaru.
	3.4.2	Sedang (2)	<p>PT AL telah mengidentifikasi potensi jenis flora dan fauna yang ada di arealnya pada tahun 2014 yang disampaikan pada Laporan Final Identifikasi HCVF PT Adimitra Lestari Tahun 2014. Data tersebut belum mencakup seluruh jenis yang ada (&lt; 50 %) karena selain belum memasukkan tanaman Kantong Semar (<i>Nepenthes sp</i>) sebagai bagian dari potensi jenis dilindungi juga belum diperbaharui statusnya sesuai dengan PERMENLHK P.106/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, App CITES dan IUCN terkini.</p> <p>Hasil uji <i>cross check</i>/uji silang dengan peraturan tersebut diperoleh fakta audit beberapa jenis flora dan fauna telah berubah statusnya seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agatis (<i>Agathis borneensis</i>) saat ini dikategorikan <i>Endangered</i>.</li> <li>2. Resak (<i>Vatica rassak</i>) saat ini dikategorikan <i>Least Concern</i> dan termasuk App II.</li> <li>3. Kapur (<i>Dryobalanops beccarii</i>) tahun 2014 termasuk <i>Critically Endangered</i>, saat ini dikategorikan <i>Endangered</i>.</li> <li>4. Trenggiling (<i>Manis javanica</i>) tahun 2014 termasuk <i>Endangered</i>, saat ini dikategorikan <i>Critically Endangered</i>.</li> <li>5. Banteng (<i>Bos javanicus</i>) tahun 2014 termasuk <i>Vulnerable</i>, saat ini dikategorikan <i>Endangered</i>.</li> </ol>
3.5 Sedang (2)	3.5.1	Sedang (2)	Tahun 2018, PT AL menerbitkan prosedur baru terkait dengan pengelolaan flora. Dari hasil penelusuran dan telaah dokumen diperoleh fakta audit, PT AL belum menyusun prosedur pembuatan KPPN (mencabut <b>SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN (Dok.V.01/SOP-BINHUT/AL/2012)</b> ). Dengan demikian, prosedur kerja yang terbit tahun 2018 belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik (< 50 %).
	3.5.2	Sedang (2)	Implementasi pengelolaan flora selama periode 1 tahun terakhir lebih diarahkan pada penyelesaian gangguan yang terjadi terhadap areal kerja yang mengancam habitat flora dan populasi jenis. Sedangkan perbaikan kinerja berbasis CARs yaitu relokasi areal KPPN dan re-identifikasi jenis belum terealisasi. Dengan demikian, upaya pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada (<50 %).
	3.5.3	Sedang (2)	Jenis-jenis flora dilindungi dan rawan seperti Kantong Semar ( <i>Nepenthes sp</i> ), Gaharu buaya ( <i>Aetoxylon sympetalum</i> ), Damar ( <i>Agathis borneensis</i> ), Resak ( <i>Vatica rassak</i> ), Kapur ( <i>Dryobalanops beccarii</i> ) dan lainnya di areal kerja PT AL kondisinya tidak aman. Hal ini disebabkan gangguan seperti perambahan hutan, <i>illegal logging</i> dan kebakaran hutan termasuk di areal KPPN (habitat asli flora) masih marak terjadi.
3.6 Sedang (2)	3.6.1	Sedang (2)	PT AL menyusun SOP baru untuk pengelolaan fauna tahun 2018 yaitu 1). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan; 2). SOP Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar; 3). SOP Penanggulangan Pencurian Kayu ( <i>Illegal Logging</i> ); 4). SOP Identifikasi Fauna; 5). SOP Pengelolaan Dan Pemantauan Flora Dan Fauna; 6). SOP Penetapan Kawasan Lindung dan; 7). SOP Tata Batas Kawasan Lindung. PT AL belum memiliki SOP pengelolaan Konservasi Insitu, KPPN dan SOP pengelolaan satwa endemik Gajah. Dengan demikian, SOP pengelolaan fauna yang disusun PT AL belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (50 %).
	3.6.2	Sedang (2)	Ketentuan pengelolaan fauna sebagaimana dirinci pada dokumen RKL berupa implementasi RIL pada kegiatan PWH, penanaman pakan satwa pada daerah terbuka, pembuatan papan larangan, alokasi kawasan lindung pengungsian satwa liar 300 ha, identifikasi <i>home range</i> gajah, penataan areal lintasan gajah,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>pengayaan pakan gajah, pelatihan dan penyuluhan serta kerjasama dengan instansi terkait. Realisasi pengelolaan sampai dengan tahun 2018 mencakup sebagian besar rencana pengelolaan. Ketentuan pengelolaan yang belum terealisasi adalah : identifikasi home range gajah; penataan areal lintasan gajah dan pengayaan pakan gajah, re-lokasi KPPN dan re-identifikasi fauna dilindungi dan rawan. Dengan demikian pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (&lt; 50%).</p>
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Di areal kerja PT AL ditemukan beberapa jenis fauna dilindungi seperti Gajah Kalimantan (<i>Elephas maximus borneensis</i>), Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>), Owa Kelawat (<i>Hylobates muelleri</i>), Trenggiling (<i>Manis javanica</i>), Banteng (<i>Bos javanicus</i>). Jenis-jenis satwa liar dilindungi dan rawan tersebut kondisinya relatif tidak aman. Hal ini disebabkan beberapa gangguan yang terjadi terhadap habitat dan akibat perburuan satwa. Terlebih lagi kawasan konservasi satwa yaitu KPPN saat ini telah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit.</p> <p>Upaya konservasi terhadap jenis-jenis yang dilindungi tersebut dengan merencanakan relokasi areal KPPN ke lokasi yang lebih representatif, patroli PAMHUT, penyelesaian konflik perambahan lahan dengan pelaku dan perangkat Desa Tinampak I, pemasangan papan-papan larangan di beberapa lokasi</p>

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 SEDANG (2)	4.1.1	Baik (3)	<p>Pola penguasaan dan pemanfaatan SDH yang dilakukan oleh PT AL untuk tahun 2018 berupa pengelolaan hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi. Rencana pemanfaatan secara legal termuat dalam dokumen RKUPHHK HA PT AL dan RKTUPHHK HA PT AL tahun 2018.</p> <p>Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau setempat dimuat dalam dokumen AMDAL tahun 2007 dan Laporan Survey Sosial PT AL tahun 2013. Kondisi saat ini masih sesuai dengan hasil survey tahun 2013.</p>
	4.1.2	Sedang (2)	<p>Tersedia mekanisme penataan batas partisipatif berupa SOP Penataan Batas Partisipatif nomor KESOS-07-Rev.1-2018.</p> <p>Tersedia mekanisme penyelesaian konflik lahan berupa SOP Penyelesaian konflik social nomor SP 0602 tanggal 15/01/2018 dan SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan masyarakat nomor SOP 0603 tanggal 15 Januari 2018.</p> <p>Implementasi dari prosedur belum disepakati para pihak, karena masih timbul konflik lahan dalam areal kerja PT AL hingga 2018;</p>
	4.1.3	Sedang	<p>Mekanisme pengakuan adanya hak-hak dasar masyarakat tertuang dalam SOP berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan nomor 0604 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Distribusi insentif nomor SOP 0605 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Pembuatan perjanjian dengan masyarakat nomor 0606 tanggal 15 Januari 2018</li> <li>- SOP Identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat nomor 0607 tanggal 15 Januari 2018</li> </ul> <p>Sebagian isi SOP tidak sesuai dengan kondisi manajemen perusahaan dan situasi areal kerja PT AL.</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT AL berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak adat karena seluruh areal kerja PT AL diklaim sebagai tanah adat masyarakat adat Tulin Onsoi. Untuk tahun 2018, PT AL membuat penataan batas partisipatif dengan pemilik hak adat dari Desa Tinampak I, karena</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>seluruh area kerja blok RKT 2018 merupakan hak adat Desa Tinampak I. Penataan batas telah dilakukan secara partisipatif bersama perwakilan pemilik hak adat Desa Tinampak I pada blok RKT 2018.</p> <p>Selain klaim hak adat, dalam area kerja juga terdapat kegiatan perladangan dan perkebunan penduduk sekitar yang merupakan pendatang di wilayah tersebut. Keberadaan kebun dan ladang di dalam area kerja PT AL merupakan klaim hasil jual beli dari masyarakat asli yang tidak dilengkapi surat jual beli yang sah menurut hukum.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Persetujuan terhadap areal kerja PT AL baru didapat oleh sebagian pihak, yaitu dari pihak pemerintah baik pusat dan daerah. Sedangkan dari masyarakat baru didapatkan sebagian, yaitu hanya dari sebagian pemilik hak adat (masyarakat Desa Tinampak I). Kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat konflik lahan berupa keberadaan kebun sawit masyarakat di dalam areal kerja PT AL yang sudah ada sejak sebelum PT AL beroperasi, maupun keberadaan pembukaan lahan baru selama periode audit (2018) karena proses jual beli lahan dengan pemilik hak adat.</p>
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang (2)	<p>Tersedia dokumen legal yang disusun PT AL terkait tanggungjawab sosial yang terdiri dari dokumen lingkungan RKL-RPL PT AL, Dokumen perencanaan legal berupa RKUPHHK HA PT AL tahun 2012-2021, RKTUPHHK HA PT AL tahun 2018. Namun terdapat tanggungjawab sosial yang belum termuat dalam dokumen perencanaan legal PT AL.</p>
	4.2.2	Sedang (2)	<p>PT AL telah memiliki Mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial yang dituangkan dalam prosedur : SOP Bina Desa; SOP Peningkatan akses masyarakat desa hutan ; SOP Distribusi Insentif ; SOP Perjanjian dengan masyarakat. Efektivitas prosedur baru sebagian yang dapat diverifikasi dalam kegiatan kelola sosial.</p> <p>Prosedur yang ada baru dapat memenuhi sebagian besar (60%) kewajiban sosial PT AL terhadap masyarakat.</p>
	4.2.3	Sedang (2)	<p>Terdapat kegiatan sosialisasi yang direkam dalam bentuk dokumen BAP dan foto kegiatan pada saat awal pembukaan Blok RKT 2018 terhadap penduduk Desa Tinampak I. Isi dokumen BAP menunjukkan sosialisasi hanya memuat hak masyarakat terkait rencana PT AL memanfaatkan kayu pada blok RKT. Kewajiban sosial PT AL terkait rencana kegiatan PMDH belum disampaikan kepada masyarakat terkena dampak kegiatan selain Desa Tinampak I, yaitu Desa Tabur Lestari.</p>
	4.2.4	Baik (3)	<p>Realisasi tanggung jawab sosial PT AL berupa: kompensasi hak adat; dana untuk tokoh adat, bantuan perbaikan jalan kebun masyarakat; bantuan kegiatan agama dan sosial budaya masyarakat desa sekitar; bantuan BBM untuk listrik desa.</p> <p>Kegiatan tersebut dapat diverifikasi buktinya baik dari telaah dokumen dan hasil wawancara dengan masyarakat.</p> <p>Tidak terdapat proses ganti rugi dalam kegiatan operasional PT AL</p>
	4.2.5	Baik (3)	<p>Laporan yang tersedia pada PT AL terkait tanggung jawab sosial berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester dari tahun 2018, berisi uraian peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat</li> <li>- Laporan realisasi kegiatan CSR PT AL tahun 2018</li> <li>- bukti penyerahan bantuan dalam bentuk Berita Acara penyerahan dan pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Berita Acara Penyerahan Pembaruan hak adat tahun 2018</li> </ul>
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	<p>Data dan informasi tentang masyarakat adat dan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh termuat dalam dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan AMDAL PT AL tahun 2009</li> <li>- Laporan Survey Sosial dengan metode PRA PT AL tahun 2013</li> <li>- BA Kesepakatan dengan masyarakat adat sekitar</li> <li>- Daftar tenaga kerja</li> </ul> <p>Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perusahaan adalah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan menjadi karyawan PT AL.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Masyarakat yang tergantung dan terpengaruh kegiatan PT SMS adalah masyarakat penerima kompensasi hak adat; penerima bantuan PMDH/kelola sosial dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan pengangkutan kayu log dari areal kerja PT AL ke logpond.
	4.3.2	Sedang (2)	Mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat termuat dalam prosedur SOP Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Namun implementasinya baru berupa pemberian akses masyarakat masuk hutan. PT AL memberikan akses masyarakat untuk kegiatan yang dilakukan masyarakat di dalam hutan berupa berburu dan berkebun.
	4.3.3	Sedang (2)	Tersedia dokumen perencanaan kerja PT AL untuk peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat, yaitu dokumen: (1) RKUPPHK HA PT AL tahun 2011-2020, (2) RKTUPPHK HA PT AL tahun 2018. Perencanaan kegiatan tidak memuat detail kegiatan untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, karena kegiatan masih bersifat <i>charity</i> .
	4.3.4	Sedang (2)	Implementasi kegiatan kelola sosial yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi baru berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan sarana berupa jalan untuk jalan angkut hasil kebun masyarakat. PT AL belum mengimplementasikan kegiatan kemitraan usaha dengan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis hutan.
	4.3.5	Baik (3)	Bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban terhadap negara berupa setoran PSDH, DR dan PBB yang telah dipenuhi seluruhnya tanpa tunggakan. PT AL juga membantu pengamanan perbatasan RI – Malaysia berupa logistik</li> <li>• Kewajiban dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar direkam dalam dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- laporan pembayaran kompensasi hak adat</li> <li>- laporan kegiatan CSR lengkap dengan bukti kegiatannya</li> <li>- Laporan RKL-RPL</li> </ul> </li> </ul>
4.4. SEDANG (2)	4.4.1	Sedang (2)	Terdapat mekanisme resolusi konflik berupa prosedur legal SOP Penyelesaian konflik social nomor SOP 0602 tanggal 15 Januari 2018. Penyelesaian konflik yang ada pada PT AL berupa: Prosedur penyelesaian konflik secara langsung (dua pihak); Prosedur penyelesaian dengan cara musyawarah dengan mediator; Prosedur penyelesaian dengan hukum adat; Prosedur penyelesaian dengan hukum formal. Namun prosedur yang ada belum lengkap dan jelas memuat mekanisme konflik, karena hanya memuat konflik lahan.
	4.4.2	Sedang (2)	Tersedia peta potensi konflik yang disusun oleh PT AL tahun 2018 lengkap dengan status potensi konflik. PT AL belum menyusun pemetaan resolusi konflik mengacu Perdirjen PHPL nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik.
	4.4.3	Baik (3)	PT AL telah memiliki kelembagaan konflik sesuai mekanisme penyelesaian konflik yang ada pada PT AL. Kelembagaan penyelesaian konflik berupa penyelesaian konflik tingkat camp dan kantor pusat. Adapun mediator (pihak ketiga) yang terlibat berasal dari tokoh pemerintahan lokal dan tokoh adat. PT AL telah mengalokasi pendanaan yang cukup dalam pengelolaan konflik yang terjadi selama tahun 2018 dan rencana pengelolaan konflik tahun 2019.
	4.4.4	Sedang (2)	Dokumentasi penyelesaian konflik yang tersedia berupa BA penyelesaian konflik lahan dan laporan perlindungan dan pengamanan hutan yang merekam adanya okupasi lahan dan pembalakan liar. Namun ada keluhan masyarakat yang tidak terekam pada manajemen PT AL.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.5 BAIK	4.5.1	Baik (3)	PT AL telah merealisasikan sebagian dari hubungan industrial yang diatur oleh UU nomor 13 tahun 2003 melalui sarana : Peraturan Perusahaan, Surat perjanjian kerja, surat pernyataan kebebasan berserikat. PT AL telah memiliki mekanisme penyelesaian keluh kesah sebagaimana yang diatur dalam PP.
	4.5.2	Baik (3)	PT AL telah merencanakan penyertaan tenaga kerja pada pelatihan tenaga teknis dalam dokumen RKTUPHHK tahun 2018. Realisasi pelatihan yang diikuti karyawan PT AL melebihi dari rencana. Seluruh kegiatan pelatihan berupa pelatihan eksternal.
	4.5.3	Sedang (2)	PT AL telah memiliki mekanisme jenjang karir sesuai Peraturan Perusahaan PT AL. Penjurangan karyawan dari penerimaan hingga menjadi karyawan tetap dapat diverifikasi implementasinya. Masing-masing jenjang direkam dalam dokumen pengangkatan. Namun tidak terekam proses evaluasi kinerja karyawan.
	4.5.4	Sedang (2)	Aturan tentang kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan telah diimplementasikan pada kegiatan PT AL berupa: upah sesuai UMP, tempat tinggal di camp, keikutsertaan BPJS, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya. Namun K3 baru sebagian diimplementasikan di lingkungan PT AL.

#### E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen IUPHHK-HA PT AL yang sah dan lengkap berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008 yang dilengkapi dengan peta areal kerja IUPHHK-HA PT AL dengan skala 1 : 250.000. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT AL merupakan areal hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Atas dasar hal tersebut, maka areal kerja PT AL sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan hutan produksi.
	1.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	IUPHHK PT AL telah dibayarkan sesuai SPP yang dibuktikan dengan tersedianya bukti pembayaran berupa Aplikasi Kiriman Uang (Slip Setoran) kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPH dengan Nomor Rekening 1020004203870 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK atas nama PT AL yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.307/VI-BIKPHH/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan.
	1.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	PT AL memiliki data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Kegiatan tersebut berupa fasilitas jalan umum (jalan nasional Trans Kalimantan) sepanjang ± 26 Km, Base Camp dan penyimpanan sarana dan prasarana kontraktor pembangunan jalan Trans Kalimantan seluas ± 2 Ha serta indikasi



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			areal Izin Usaha Pertambangan A.n. PT Prima Bara Nusantara seluas $\pm$ 2.900 Ha.
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen Rencana Kerja UPHHK-HA untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 atas nama PT AL pada areal seluas $\pm$ 52.100 Ha di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang telah disetujui Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010, dilampiri oleh peta rencana kerja skala 1 : 50.000. Disamping itu, tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) PT AL Tahun 2018 dan <i>Carry Over</i> 2017 yang telah disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT AL No. 001/Kpts/AL-SMD/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 dan dilengkapi dengan Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan <i>Carry Over</i> 2017 skala 1 : 50.000.
	2.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Sisa Rencana Kerja 2017 PT AL yang dibuat dengan prosedur yang benar (dibuat oleh GANIS PHPL-KURPET No. Reg. 02484-11/KURPET/XXXIV/2018, diperiksa oleh Manager Camp serta disetujui oleh Direktur Utama PT AL) yang dibuat dengan skala 1 : 50.000.  Peta tersebut di atas, menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Konservasi Insitu, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Buffer Zone HL G. Bujuk Bah dan Batas Negara serta Sempadan Sungai. Penggambaran dilakukan melalui pewarnaan Kawasan Lindung yang berbeda dengan areal yang direncanakan dilakukan penebangan, sehingga bisa membedakan antara lokasi keduanya (Kawasan Lindung dan Areal Produksi). Penandaan areal tersebut terbukti di lapangan melalui pemasangan tanda batas dan papan nama lokasi.
	2.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peta blok/petak tebangan berupa Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Sisa Rencana Kerja 2017 PT AL dengan skala 1 : 50.000. Peta tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Direktur Utama PT AL No. 001/Kpts/AL-SMD/I/2018 tanggal 15 Januari 2018. Blok Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HA PT AL tahun 2018 dan sisa rencana kegiatan tahun 2017 di cap “RKT PT Adimitra Lestari”. Posisi blok tebangan benar sesuai dengan rencana dan telah ditandai dengan papan nama blok/petak.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun periode 2011 s/d 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010. Dokumen RKUPHHK-HA PT AL tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja RKUPHHK-HA skala 1 : 50.000 dan Peta Tematik yang dibuat dengan skala 1 : 400.000.
	2.2.1.b.	<b>Tidak Dapat Diaplikasikan/ Not Applicable</b>	PT AL adalah pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal persiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P3/ K3.1/ I.3.1.1		<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019) dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Dokumen LHP tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang A.n. Risnanto (GANIS PHPL PKB-R No. Reg. 00315-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan diangkat sebagai P2LHP berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT AL No. 039/Kpts/AL-SMD/II/2018 tanggal 28 Februari 2018) dan A.n. Hamzah (GANIS PHPL PKB-R No. Reg. 02431-11/PKB-R/XXXIV/2018 dan diangkat sebagai P2LHP berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT AL No. 144/Kpts/AL-SMD/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018). Hasil uji petik fisik kayu di Tpn, TPK Hutan dan TPK Antara dengan dokumen LHP menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP yang telah diterbitkan baik jenis maupun ukurannya. Nomor batang pada e-LHP dapat ditemukan tunggaknya dilapangan.
P3/ K3.1/ I.3.1.2		<b>Memenuhi</b>	Pengangkutan kayu PT AL dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/Logpond dan dari TPK Antara/Logpond menuju ke Industri periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 - Februari 2019) seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat (KB). Pada periode tersebut, dokumen SKSHHK yang diterbitkan PT AL untuk pengangkutan dari TPK Hutan (Km 15) menuju TPK Antara/Logpond, tercatat sebanyak 368 dokumen. Sedangkan untuk pengangkutan dari TPK Antara/Logpond menuju industri ( <i>Buyer</i> ), tercatat sebanyak 4 dokumen. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam dokumen LMKB dengan dokumen SKSHHK pada periode yang sama menunjukkan adanya kesesuaian.
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3.a.	<b>Memenuhi</b>	Tanda-Tanda PUHH/barcode dan nomor produksi pada kayu yang telah diterapkan oleh PT AL menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP dan SKSHHK pada periode yang sama.
	3.1.3.b.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat sistem tata usaha kayu yang diterapkan oleh PT AL mulai dari kegiatan ITSP/Timber Cruising sampai dengan penandaan identitas kayu (log). Tata Usaha Kayu (TUK) PT AL dilakukan melalui SIPUHH Online. Identitas kayu hasil produksi PT AL dapat ditelusuri melalui tanda-tanda PUHH yang digunakan pada batang kayu, diantaranya kode nomor produksi dan label/barcode. Identitas tersebut diterapkan PT AL secara konsisten.
P3/ K3.1/ I.3.1.4		<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen SKSHHK Kayu Bulat yang lengkap dan sah untuk pengangkutan kayu PT AL periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 - Februari 2019). Dokumen angkutan pada periode tersebut tercatat sebanyak 368 dokumen SKSHHK-KB (Dokumen angkutan kayu dari dari TPK Hutan (Km 15) menuju TPK Antara/Logpond) dan sebanyak 4 dokumen SKSHHK-KB (Dokumen angkutan kayu TPK Antara/Logpond menuju industri). Dokumen SKSHHK Kayu Bulat tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang, yaitu Leonardus Misa (SK Direktur Utama PT AL No. 181/Kpts/AL-SMDA/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018) dan A.n. Dedi Achmadi Arifin, S.H. (SK Direktur Utama PT AL No. 082/Kpts/AL-SMDA/IV/2018, tanggal 9 April 2018).

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 - Februari 2019) tersedia dokumen SPP (Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga) PSDH PT AL sebanyak 12 (dua belas ) dokumen. Disamping itu, tersedia dokumen SPP (Denda Keterlambatan Pembayaran PSDH dan DR) PT AL Periode Maret 2018 - Februari 2019. Rincian tagihan tersebut sesuai dengan jumlah LHP yang disahkan pada periode yang sama.
	3.2.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT AL telah melakukan seluruh pembayaran/pelunasan PNPB PSDH dan DR sesuai dengan SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019). Pembayaran tersebut dibuktikan dengan tersedianya dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR PT AL serta bukti Penerimaan Negara Denda Keterlambatan Pembayaran DR PT AL pada periode yang sama.
	3.2.1.c.	<b>Memenuhi</b>	PT AL telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran serta dibayar sesuai dengan ketentuan tarif sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
P3/ K3.3 I.3.3.1		<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) A.n. PT AL dengan Nomor : 16039/SIPT/05/2018 tanggal 14 Mei 2018. Dokumen tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI.
P3/ K3.3/ I.3.3.2		<b>Memenuhi</b>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Maret 2018 - Februari 2019 PT AL melakukan pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju industri menggunakan alat angkut berupa Kapal. Kapal angkutan yang digunakan terdiri dari Kapal TK. Pratama Abadi, Kapal TK. Pratama Abadi II dan Kapal TK. NRS IV. Hasil verifikasi terhadap dokumen kapal menunjukkan bahwa kapal pengangkut kayu PT AL merupakan kapal yang berbendera Indonesia.
P3/ K3.4/ I.3.4.1		<b>Memenuhi</b>	PT AL telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada pada bontos kayu bulat (pada label barcode) dengan No. IMS-SPHPL-018-LPPHPL-015-IDN.
P4/ K4.1/ I.4.1.1		<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen AMDAL PT AL yang lengkap dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 751 tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007, terdiri dari : Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku.
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen RKL dan RPL PT AL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL. Dokumen RKL dan RPL PT AL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 751 tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007.
	4.1.2.b.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan periode tahun 2018. Laporan tersebut telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (bukti tanda terima dokumen). Realisasi pengelolaan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan pemantauan dilakukan terhadap dampak penting terhadap Fisik Kimia, Biologi, dan Sosial Ekonomi Budaya sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RKL dan RPL.
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen terkait K3 di lingkungan kerja PT AL yaitu dokumen Pedoman Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari SOP K3 Bidang Produksi (SOP – 0801, tanggal 6 Januari 2018) dan SOP K3 Bidang Mekanik (SOP -0802, tanggal 6 Januari 2018). Personil penanggung jawab K3 di lingkungan kerja PT AL ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan nomor 08/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018 tanggal 6 Januari 2018.
	5.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan tersebut diantaranya fasilitas kesehatan (Poliklinik, helm, apar, dan alat pemadam kebakaran).
	5.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	PT AL telah memiliki catatan kecelakaan kerja bagi karyawannya dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3. Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019) tercatat terdapat 4 (empat) kejadian dan penanganan kecelakaan kerja di PT AL. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja, PT AL telah melakukan kegiatan diantaranya pemasangan tanda-tanda K3 di lokasi kegiatan operasional, melakukan audiensi/ penjelasan terkait K3 setiap kali akan melakukan pekerjaan.
P5/ K5.2/ I.5.2.1		<b>Memenuhi</b>	Terdapat pernyataan tertulis Direktur Utama PT AL mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dokumen tersebut yaitu Surat Keputusan Direktur Utama PT AL nomor 02/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT AL (Kabid Umum dan HRD, Kasie Persemaian, dan Para Medis), dapat disimpulkan bahwa di lingkungan kerja PT AL terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
P5/ K5.2/ I.5.2.2		<b>Memenuhi</b>	Tersedia Peraturan Perusahaan PT AL tahun 2018 – 2020 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan No. 560/KEP. /DTKT-IV/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018.
P5/ K5.2/ I.5.2.3		<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan daftar karyawan PT AL tahun 2018 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda teridentifikasi atas nama Rannu Matius, lahir pada tanggal 02 Januari 2000 (18 tahun, 6 bulan) yang bekerja sebagai <i>Helper Tractor</i> .